

**PENERAPAN AKAD WAKĀLAH BIL UJRAH DALAM PRAKTIK BAGI
HASIL: ANALISIS HUKUM ISLAM ATAS PENJUALAN BIJI KOPI
ANTARA BARISTA DAN COFFEESHOP DI HAYATI COFFEE
ROASTERY**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGAI SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU
HUKUM ISLAM**

OLEH:

FAJAR TOMI SAPUTRA

21103080016

DOSEN PEMBIMBING:

A HASHFI LUTHFI. M.H

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2026

ABSTRAK

Praktik bagi hasil penjualan biji kopi antara barista dan Coffeeshop Hayati Coffee Roastery merupakan fenomena kerja sama usaha yang berkembang dalam industri kopi kontemporer. Namun, praktik tersebut belum sepenuhnya disertai kejelasan akad secara formal sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Permasalahan utama dalam penelitian ini terbagi ke dalam dua rumusan masalah, yaitu bagaimana praktik bagi hasil penjualan biji kopi antara barista dan Coffeeshop Hayati Coffee Roastery ditinjau dari perspektif hukum Islam, khususnya dalam kaitannya dengan akad *wakālah bil ujarah*, serta bagaimana implikasi hukum Islam terhadap potensi unsur gharar, riba, dan ketidakadilan dalam pelaksanaan praktik tersebut.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif-analitis. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi di Hayati Coffee Roastery. Sumber data meliputi data primer berupa wawancara dengan barista dan pihak manajemen serta data sekunder berupa literatur fikih muamalah, peraturan, dan Fatwa DSN-MUI No. 113/DSN-MUI/IX/2017. Analisis menggunakan teori akad *wakālah bil ujarah* dan teori keadilan dalam hukum Islam sebagai kerangka untuk menilai keabsahan akad serta distribusi hak dan kewajiban para pihak.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik bagi hasil penjualan biji kopi di Hayati Coffee Roastery secara struktural lebih tepat dikategorikan sebagai akad *wakālah bil ujarah*, di mana barista bertindak sebagai wakil yang menerima ujarah atas jasa penjualan. Praktik tersebut tidak mengandung unsur riba dan tidak secara langsung menimbulkan gharar sepanjang terdapat transparansi dan kesepakatan yang jelas. Namun, dari aspek keadilan diperlukan penegasan akad yang lebih tertib agar pembagian imbalan benar-benar mencerminkan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan nilai-nilai syariah dalam muamalah.

Kata Kunci : *Wakālah bil ujarah*, bagi hasil, barista, coffee shop, keadilan, hukum Islam

ABSTRACT

The profit-sharing practice from coffee bean sales between baristas and Hayati Coffee Roastery represents a form of business cooperation that has developed within the contemporary coffee industry. However, this practice has not been fully supported by clear formal contractual arrangements, raising questions about its compliance with Islamic legal principles. The main issues examined in this study are formulated into two research questions: how the profit-sharing practice from coffee bean sales between baristas and Hayati Coffee Roastery can be reviewed from the perspective of Islamic law, particularly in relation to the wakālah bil ujah contract, and how Islamic law addresses the potential elements of gharar, riba, and injustice within the implementation of the practice.

This study is a field research employing a qualitative approach with a descriptive-analytical nature. Data were collected through observation, interviews, and documentation conducted at Hayati Coffee Roastery. The data sources consist of primary data obtained from interviews with baristas and management, as well as secondary data derived from literature on fiqh muamalah, regulations, and Fatwa DSN-MUI No. 113/DSN-MUI/IX/2017. The analysis applies the theory of wakālah bil ujah and the theory of justice in Islamic law as analytical frameworks to assess the validity of the contract and the distribution of rights and obligations among the parties.

The findings indicate that the profit-sharing practice in coffee bean sales at Hayati Coffee Roastery is structurally more appropriate to be classified as a wakālah bil ujah contract, in which baristas act as agents receiving ujah for their sales services. The practice does not involve riba and does not directly lead to gharar as long as transparency and clear agreements are maintained. Nevertheless, from the perspective of justice, clearer contractual arrangements are needed to ensure that the distribution of compensation truly reflects the principles of justice, legal certainty, and sharia values in muamalah.

Keywords: *Wakālah bil ujah, profit sharing, barista, coffee shop, justice, Islamic law*

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:


Nama : Fajar Tomi Saputra
NIM : 21103080016
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul “Penerapan *Akad Wakālah bil ujah* Dalam Praktik Bagi Hasil: Analisis Hukum Islam Atas Penjualan Biji Kopi Antara Barista Dan Coffeeshop Di Hayati Coffee Roastery” adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 27 Januari 2025 M
27 Rajab 1446 H

Yang menyatakan,




Fajar Tomi Saputra
NIM: 21103080016

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Fajar Tomi Saputra

Kepada Yth,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, mengoreksi, serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Fajar Tomi Saputra
NIM : 21103080016
Judul : "Penerapan *Akad Wakalah Bil Ujrah* Dalam Praktik Bagi Hasil: Analisis Hukum Islam Atas Penjualan Biji Kopi Antara Barista Dan Coffeeshop Di Hayati Coffee Roastery"

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.
Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 27 Januari 2025 M
27 Rajab 1446 H
Pembimbing,



ASHFI LUTHFI. M.H
19911114 2018



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-482/Un.02/DS/PP.00.9/05/2026

Tugas Akhir dengan judul : PENERAPAN AKAD WAKALAH BIL UJRAH DALAM PRAKTIK BAGI HASIL :
ANALISIS HUKUM ISLAM ATAS PENJUALAN BIJI KOPI ANTARA BARISTA
DAN COFFEESHOP DI HAYATI COFFEE ROASTERY

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : FAJAR TOMI SAPUTRA
Nomor Induk Mahasiswa : 21103080016
Telah diujikan pada : Senin, 13 April 2026
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

A Hashfi Luthfi, M.H.
SIGNED


Valid ID: 60f937e15b960



Penguji I

Muhamad Ulul Albab Musaffa, Lc., M.H.
SIGNED


Valid ID: 69f845df8afd2



Penguji II

Dr. Diky Faqih Maulana, S.H., M.H.
SIGNED

Valid ID: 69f82c7e8236d



Yogyakarta, 13 April 2026
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 69f998bf5fc8e

MOTTO

“Urip iku isine mung sawang sinawang”

“Alon-alon asal kelakon”

“Urip iku urup”



HALAMAN PERSEMBAHAN

Al-hamdulillāhirabbil-'ālamīn, dengan hati yang penuh syukur, Karya skripsi ini penyusun persembahkan kepada Sang Pencipta, Allah Swt. sebagai rasa syukur atas segala nikmat dan karunia-Nya, sehingga penyusun dapat merasakan pendidikan sampai tahap ini, Shalawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW. Skripsi ini penulis persembahkan sebagai tanda bakti kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan motivasi. Yaitu: Kedua orang tua peneliti (Ayahanda Sugito dan Ibunda Parmi) yang sangat peneliti cintai, Karya sederhana ini penulis persembahkan dengan penuh kerendahan hati kepada kedua orang tua tercinta, yang telah menjadi sumber kekuatan dalam setiap langkah hidup penulis. Terima kasih tak terhingga peneliti ucapkan atas doa-doa yang tulus, dukungan yang tanpa syarat, motivasi yang menguatkan, nasihat yang menuntun, serta kasih sayang yang tak terputus dan senantiasa mengalir. Segala bentuk pengorbanan, perhatian, dan cinta mereka membuat penulis bertahan dalam menghadapi segala rintangan yang silih berganti. Tanpa mereka, mungkin penulis takkan memiliki keberanian untuk berjalan sejauh ini dalam menapaki jalan panjang menuju citacita yang diidamkan. Peneliti juga senantiasa berharap, dengan penuh kerinduan dan harapan, semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat-Nya kepada kedua orang tua yang begitu dicintai ini. Semoga Allah mengampuni setiap dosa dan kekhilafan mereka, melimpahkan kebaikan bagi mereka di dunia dan akhirat, serta melindungi mereka dari siksa api neraka. Penulis juga berharap agar mereka senantiasa menjadi hamba yang bersyukur, yang berpegang teguh pada perintah-Nya, dan agar segala kebahagiaan selalu menyertai mereka dalam kehidupan. Aamiin.

Serta :

1. Adikku tersayang Dava Maulana, M. Faiz Turrohman dan seluruh keluarga besar, yang dengan caranya masing-masing selalu menghadirkan dukungan, kehangatan, dan alasan untuk terus melangkah hingga sejauh ini.
2. Teman-teman yang senantiasa hadir Muhammad Usamah, Muhammad Raihan Damanik, S.H., Fauzia Amalia, S.H., Andri Firmansyah, S.H., Muhammad Aqil Dilyaudin, S.H., dalam proses ini yang membantu, mendengar, dan berjalan bersama dalam setiap fase penulisan yang tidak selalu mudah.
3. Untukmu Nabilah Aliffian Shafa Gustiaji (Guaffa) yang selalu ada di sisi penulis, yang menemani dalam diam maupun riuh, yang memberi dukungan tanpa banyak diminta, dan yang menjadi bagian penting dari perjalanan ini. Terima kasih telah berjalan bersama sejauh ini.
4. Juga untuk teman seperjuangan Tova Wahyuda, Luthfi Wirawansyah, Oktavian Mustoffa, Akmal, Muhammad Raihan, S.E., Rizki Mahani, Arya Fathurrahman, Yunizzar Amirus Tsakif, serta keseluruhan teman dalam kos papringan, kos winong, Pengunjung dan warga warga sisi djanti, serta banyak lagi nama yang tidak mampu disebutkan. yang tidak hanya ada dalam suka, tetapi juga tetap tinggal dalam lelah dan ragu.
5. Kepada para pengunjung ber.interaksi, yang datang tak hanya untuk singgah, tetapi meninggalkan doa, semangat, dan kata-kata sederhana yang teramat sangat berarti. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan ini, dengan cara yang tidak pernah di duga sebelumnya.
6. Setiap sahabat sedari bangku SMA, Maliki mariadi, Sulthan, Ryais, Deden, dan lain-lain.
7. Untuk setiap warung kopi yang penulis datangi ketika dalam keadaan kepala yang penuh akan banyak hal, In.migunani, Maja Waja, Space Roastery, Hayati Coffee Roastery, Lestari.diy, dan masih banyak tempat lainnya.
8. Seluruh pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu, terimakasih atas dukungan dan kebaikan yang telah diberikan kepada penulis.

9. Dan terakhir, untuk diriku sendiri. terima kasih telah bertahan, telah memilih untuk tidak menyerah, dan telah berjalan sejauh ini, meski dalam keadaan kepala penuh akan proses perintisan dan perjalanan berinteraksi serta akan banyak hal mengenai kepenulisan skripsi ini. Pagi-siang hari mengerjakan skripsi, dilanjut sore-malam hari menyeduh di kedai. Selalu selangkah demi selangkah “*alon alon asal kelakon*”.



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak Dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa'	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ž	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es

ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta‘	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za‘	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`Ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa‘	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	‘el
و	Mim	M	‘em
ن	Nun	N	‘en
و	Waw	W	W
ه	Ha‘	H	Ha
ء	Hamzah	”	Apostrof
ي	Ya‘	Y	Ye

II. Konsonan Rangkap karena Syaddah

دَّة اَمْتَعِدِ	Ditulis	Muta‘addidah
عِدَّة	Ditulis	‘iddah

III. Ta’ Marbutah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	Ditulis	Hikmah
----------	---------	--------

عَلَّة	Ditulis	'illah
--------	---------	--------

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila di ikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرايت الأونيبء	Ditulis	Karāmah al-Auliyā'
----------------	---------	--------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah, dan dammah ditulis t atau h.

زكبة انفطر	Ditulis	Zakah al-Fiṭri
------------	---------	----------------

IV. Vokal Pendek

1.	-َ	Fathah	Ditulis	A
2.	-ِ	Kasrah	Ditulis	I
3.	-ُ	Dammah	Ditulis	U

V. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif إستحسان	Ditulis Ditulis	ā Istiḥsān
2.	Fathah + ya' mati أنتى	Ditulis Ditulis	ā Unṣā
3.	Kasrah + ya' mati العلواني	Ditulis Ditulis	ī al-'Ālwānī
4.	Dammah+wawu mati علوم	Ditulis Ditulis	û 'Ulûm

I. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya [‘] mati غيرهم	Ditulis Ditulis	ai Gairihim
2.	Fathah + wawu mati قول	Ditulis Ditulis	au Qaul

II. Vokal Pendek yang ber Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan

Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	A‘antum
أَعَدْتُمْ	Ditulis	U‘iddat
لِنَشْكُرَكُمْ	Ditulis	La‘in syakartum

III. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila di ikuti huruf *Qamariyyah*

الْقُرْآنُ	Ditulis	al-Qur‘ān
الْقِيَاسُ	Ditulis	al-Qiyās

b. Bila di ikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf

Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el) nya.

ارِسَالَةٌ	Ditulis	ar-Risālah
النِّسَاءُ	Ditulis	an-Nisā‘

IV. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أَهْلُ الرَّأْيِ	Ditulis	Ahl ar-Ra‘yi
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	Ahl as-Sunnah

K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, shalat, zakat, dan sebagainya.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqih Jinayah dan sebagainya.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين واصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبينا محمد وعلى

آله وصحبه ائمة و من تبعهم بإحسان الى يوم الدين أما بعد

Alhamdulillah rabbil‘alamin, segala puji dan syukur saya panjatkan ke hadirat Allah Swt. atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Penerapan *Akad Wakālah bil ujah* Dalam Praktik Bagi Hasil: Analisis Hukum Islam Atas Penjualan Biji Kopi Antara Barista Dan Coffeeshop Di Hayati Coffee Roastery”. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad Saw., keluarga, sahabat, serta seluruh pengikutnya hingga akhir zaman.

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai praktik kerja sama antara barista dan pihak coffee shop dalam penjualan biji kopi, khususnya dalam perspektif hukum Islam. Penelitian ini difokuskan pada analisis terhadap kesesuaian praktik tersebut dengan akad *wakālah bil ujah* serta penilaian terhadap nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya. Dalam proses penyelesaian skripsi ini, saya mendapatkan banyak bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Noorhaidi, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negari Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum beserta jajarannya.

3. Bapak A Hashfi Luthfi, M.H. selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Dosen Pembimbing Akademik serta Dosen Pembimbing Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang dengan penuh kesabaran telah memberikan bimbingan, arahan, dan motivasi dalam penyusunan skripsi ini.
4. Bapak/Ibu Dosen Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, yang telah memberikan ilmu dan wawasan yang sangat bermanfaat selama masa perkuliahan.
5. Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, yang dengan tulus telah memberikan masukan dan bantuan dalam penyusunan skripsi ini.

Saya menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, saya sangat terbuka terhadap kritik dan saran yang membangun demi perbaikan dan peningkatan kualitas penelitian ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang ekonomi dan hukum Islam.

Akhir kata, semoga Allah Swt. senantiasa memberikan keberkahan dan kemudahan dalam setiap langkah kita. Aamiin

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 28 Januari 2026 M

6 Sya'ban 1447 H



Fajar Tomi Saputra

NIM : 21103080016

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSIError! Bookmark not defined.	
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PENGESAHAN	V
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	x
KATA PENGANTAR	xv
DAFTAR ISI	xvii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian.....	8
D. Telaah Pustaka.....	9
E. Kerangka Teoritik.....	14
F. Metode Penelitian.....	19
G. Sistematika Pembahasan	23
BAB II	24
LANDASAN TEORI	24
A. <i>Wakālah Bil Ujrah</i>	24
1. Pengertian <i>Wakālah Bil Ujrah</i>	24
2. Dasar Hukum <i>Wakālah Bil Ujrah</i>	26
3. Rukun dan Syarat <i>Wakālah Bil Ujrah</i>	27
4. <i>Wakalah Bil Ujarah Menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah</i>	31
B. Teori Keadilan.....	33
1. Pengertian Teori Keadilan.....	33
2. Dasar Hukum Teori Keadilan.....	36

C. Keterkaitan Teori Keadilan dengan Akad <i>Wakālah Bil Ujrah</i> dalam Praktik Bagi Hasil Penjualan Biji Kopi di Hayati Coffee Roastery	56
BAB III.....	60
OBJEK PENELITIAN	60
A. Gambaran Umum Coffeeshop Hayati Coffee Roastery	60
B. Praktik Kerja Sama Penjualan Biji Kopi antara Barista dan Coffeeshop Hayati Coffee Roastery	62
BAB IV	70
ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENERAPAN AKAD WAKĀLAH BIL UJRAH DALAM PRAKTIK BAGI HASIL PENJUALAN BIJI KOPI.....	70
A. Analisis terhadap Praktik Bagi Hasil Penjualan Biji Kopi antara Barista dan Coffeeshop Hayati Coffee Roastery Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam.....	70
1. Identifikasi Jenis Akad dalam Praktik Penjualan Biji Kopi.....	75
2. Kedudukan Para Pihak dalam Perspektif <i>Wakālah Bil Ujrah</i>	77
3. Analisis Imbalan dalam Praktik Bagi Hasil Penjualan Biji Kopi	78
B. Analisis Terhadap Implikasi Hukum Islam atas Potensi Unsur Gharar, Riba, dan Ketidakadilan dalam Pelaksanaan Praktik Bagi Hasil Penjualan Biji Kopi.....	82
1. Gharar.....	82
2. Riba	84
3. Ketidakadilan	86
BAB V.....	93
KESIMPULAN DAN SARAN	93
A. Kesimpulan	93
B. Saran.....	95
DAFTAR PUSTAKA.....	97
LAMPIRAN.....	I

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Industri kopi di Indonesia mengalami pertumbuhan yang signifikan dan memberikan kontribusi yang penting terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Pertumbuhan konsumsi kopi domestik yang rata-rata mencapai 8,22 % per tahun sepanjang periode 2016–2021 menunjukkan adanya lonjakan tajam dalam permintaan pasar.¹ Hal ini mendorong hubungan bisnis antara petani (hulu), pelaku pengolahan dan distribusi (hilir), serta konsumen akhir. Dalam konteks tersebut diperlukan model akad yang jelas dan adil, seperti *wakālah bil ujarah*, akad bagi hasil atau lain sebagainya. Berdasarkan statistik Badan Pusat Statistik dan laporan Ekonomi Nasional, Produksi kopi meningkat dari tahun 2019 sampai dengan 2021. Tahun 2019 produksi kopi sebesar 752,51 ribu ton naik menjadi 762,38 ribu ton pada tahun 2020 dan pada tahun 2021 naik menjadi 786,19 ribu ton.² Dalam praktiknya, tidak jarang pemilik coffee shop memberi kuasa kepada barista untuk memasarkan dan menjual biji kopi milik usaha tersebut. Dalam skema ini, barista kerap diberikan kompensasi dalam bentuk komisi atas setiap

¹Dellayanti, “Analisis Nilai Tambah Kopi Robusta di Desa Sepang Kelod Busungbiu Buleleng,” Skripsi, 2022, hlm. 2.

² Badan Pusat Statistik, Statistik Kopi Indonesia 2021 (Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2022), hlm. 10.

penjualan yang berhasil dilakukan. Model hubungan kerja seperti ini pada dasarnya menyerupai akad *wakālah bil ujrah* dalam perspektif hukum Islam, yaitu akad pelimpahan kuasa dengan disertai imbalan atas jasa yang diberikan. Namun demikian, dalam praktiknya, model akad ini tidak selalu dilakukan secara formal, bahkan seringkali tidak dibarengi dengan kejelasan akad, baik secara tertulis maupun secara lisan yang terstruktur.³

Dalam konteks hukum ekonomi syariah, akad adalah elemen fundamental yang membedakan transaksi syariah dari transaksi konvensional. Akad merupakan bentuk kesepakatan antara dua pihak atau lebih, yang dilakukan secara sukarela dan memenuhi syarat-syarat tertentu agar sah menurut syariah⁴. Akad dalam hukum Islam memiliki landasan yang kuat, yaitu dari Al-Quran dan Hadits, yang mengatur aspek-aspek legalitas dan keabsahan dalam bertransaksi. Akad dalam ekonomi syariah memiliki dasar kuat dari Al-Qur'an dan Hadits, bertujuan agar transaksi tidak hanya sah secara hukum tetapi juga membawa keberkahan, serta menghindari ketidakadilan ataupun kerugian.⁵ Seiring dengan semakin berkembangnya praktik transaksi bisnis di kalangan masyarakat modern, implementasi akad syariah dalam transaksi bisnis menjadi perhatian yang sangat penting.

³ Nurjaman, Muhamad Izazi, Iwan Setiawan, dan Nana Herdiana, "Penerapan Akad Wakālah bi al-Ujrah dan Hiwālah bi al-Ujrah dalam Pengembangan Produk di Perbankan Syariah," *Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 13 No. 1 (2022), hlm. 166.

⁴ Darmawati, "*Akad Dalam Transaksi Ekonomi Syari'ah.*" *Sulesana: Jurnal Wawasan Keislaman*, Vol. 12 No. 2 (2024): Hlm 145.

⁵ Firdaus, Muhammad Irkham, Muhammad Abdul Aziz, dan Sharifurrohman Hoh, "Mekanisme Reksadana Syariah melalui Aplikasi Bibit Perspektif Akad Wakalah bil Ujrah," *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah*, (2022), hlm. 177.

Menurut Wahbah az-Zuhaili dalam karyanya *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, akad *Wakālah* diperbolehkan dalam Islam karena sejalan dengan prinsip tolong-menolong (*ta'āwun*) dalam kebaikan, serta dimaksudkan untuk mempermudah pelaksanaan urusan muamalah antar manusia. Az-Zuhaili menegaskan bahwa *akad Wakālah* yang disertai imbalan (*wakālah bil ujrah*) tetap sah selama memenuhi syarat-syarat syar'i seperti kejelasan objek, kejelasan upah, dan kesepakatan antara *wakil* dan *muwakkil*.⁶ Oleh karena itu, akad ini dinilai sangat relevan untuk diterapkan dalam hubungan kerja seperti yang terjadi antara barista dan pemilik coffee shop dalam konteks penjualan biji kopi.

Dalam hukum Islam, akad mencakup berbagai jenis transaksi, seperti akad jual beli, *ijārah* (sewa), *musyārahah* (kerjasama), *muḍārabah* (bagi hasil), dan akad-akad lainnya yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Setiap jenis akad ini memiliki karakteristik, tujuan, dan persyaratan tertentu yang harus dipenuhi agar dapat dijalankan dengan benar dan menghasilkan manfaat yang maksimal bagi para pihak yang terlibat.⁷

Dalam praktiknya, tidak jarang pemilik coffee shop memberi kuasa kepada barista untuk memasarkan dan menjual biji kopi⁸. Dalam skema ini, Mandat penjualan dapat didefinisikan sebagai pemberian kuasa dari pemilik barang/jasa kepada barista (*wakil*) untuk memasarkan, menegosiasikan,

⁶ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhū*, jil. 5 (Jakarta: Gema Insani, 2016), hlm. 10.

Hlm 10.

⁷ Zuhdi, "*Prinsip-Prinsip Akad dalam Transaksi Ekonomi Islam*," 19 Juni 2017, hlm. 84.

⁸ Aly, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Bagi Hasil Pendapatan Usaha Warung Kopi antara Pemilik Kedai dengan Pengelola," Skripsi, 2022, hlm. 4.

atau menjual objek tertentu dalam lingkup, kewenangan, dan jangka waktu yang ditetapkan. Barista bertindak sebagai wakil dan berhak atas imbalan yang disepakati *ujrah/fee*.⁹ Pola kompensasi yang dilakukan pada penjualan biasanya mencakup *fee* terhadap presentase nilai penjualan, komisi yang diberikan pula berbasis hasil (*contingent commission*) yang meningkat menurut capaian penjualan.

Implementasi mandat (kuasa) penjualan ini kerap menghadirkan risiko *gharar* (ketidakpastian) yang merusak keadilan dalam akad karena kontrak tidak dibuat secara komprehensif dan terperinci. Biasanya kuasa menjual atau mandat sering kali tidak mencantumkan kejelasan mengenai objek barang (spesifikasi, kualitas, harga referensi), cakupan kewenangan pihak barista (*wakil*), mekanisme kompensasi (*fee/komisi*), serta prosedur dan tanggung jawab jika terjadi pelanggaran atau kesalahan. Kekosongan elemen penting ini membuat kontrak rentan terjadi kesalahpahaman, potensi sengketa hukum, dan ketidak selarasan informasi tersebut merupakan bentuk dari *gharar* yang bertentangan dengan prinsip syariah mengenai transparansi dan kepastian akad.

Ketidaktertiban dalam pelaksanaan akad ini dapat berimplikasi pada terjadinya *gharar* (ketidakjelasan) yang dilarang dalam Islam. Dalam akad yang sah, kejelasan mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak, objek akad, serta bentuk dan besaran imbalan menjadi elemen yang tidak

⁹ Islamic Financial Services Board (IFSB), Working Paper Series No. WP-20: Risk Sharing, Risk Transfer and Other Key Concepts in Islamic Finance (Glossary: *Wakālah*), hlm. 6.

boleh diabaikan.¹⁰ Dalam konteks ini, barista yang menjadi perpanjangan tangan pemilik usaha dalam menjual biji kopi seharusnya memiliki kejelasan status hukum berdasarkan akad *wakālah bil ujah* yang memenuhi syarat-syarat syariah.

Industri kopi saat ini menunjukkan potensi yang sangat besar, dengan semakin banyaknya coffee shop yang menawarkan berbagai macam produk kopi dan semakin banyaknya barista yang menjadi tenaga ahli dalam pembuatan kopi.¹¹



Source: Coffee Consumption and Coffee Shop Growth in Indonesia.

Dalam banyak kasus, para barista tidak hanya berfungsi sebagai pekerja yang membuat kopi, tetapi juga memiliki peran dalam pengelolaan usaha dan bahkan berpartisipasi dalam penjualan dan pembelian biji kopi.¹² Namun, praktek transaksi yang melibatkan akad *wakālah bil ujah* dalam

¹⁰Sholihah, Ahmad Fauzi, dan Siti Nurhalimah, “Akad Wakālah bil Ujah sebagai Solusi Transaksi Bisnis di Era Digital,” (9 Januari 2024), hlm. 284.

¹¹ Statista, “Coffee Consumption and Coffee Shop Growth in Indonesia.” (2023) Hlm 1.

¹² Iwan, Cyntya, dan Guaffa, “Wawancara Barista Hayati Coffee Roastery” (13 November 2025).


konteks ini di mana barista bertindak sebagai *Wakil* (pelaksana tugas) dan coffee shop sebagai *Muwakkil* (pemberi kuasa) belum banyak mendapat perhatian dalam kajian hukum Islam.

Pada praktiknya, bagi hasil yang dilakukan oleh barista dan coffeeshop hayati coffee roastery juga melibatkan unsur jual beli yang perlu dilihat dalam perspektif hukum islam, apakah telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang mengharuskan transaksi bebas *riba*, *gharar* (ketidakjelasan) dan *maysir* (perjudian). Adanya ketidaktahuan atau kurangnya pemahaman mengenai prinsip-prinsip hukum Islam yang mengatur transaksi semacam ini berpotensi menimbulkan ketidakseimbangan antara pihak-pihak yang terlibat dan beresiko menyalahi aturan syariah.

Untuk memberikan pemahaman yang lebih menyeluruh mengenai implementasi sistem bagi hasil antara barista dan pihak manajemen coffeeshop dalam konteks penjualan biji kopi, penulis menyajikan data grafik penghasilan barista selama kurun waktu tiga bulan terakhir. Data ini diperoleh melalui observasi langsung dan wawancara mendalam dengan pihak barista serta manajemen Hayati Coffee Roastery sebagai lokasi studi kasus.

Grafik ini bertujuan untuk menggambarkan bagaimana fluktuasi volume penjualan biji kopi secara langsung memengaruhi pendapatan yang diterima barista hayati coffee roastery berdasarkan persentase bagi hasil

yang telah disepakati bersama. Berikut adalah data yang telah dikumpulkan oleh peneliti¹³



Source : Wawancara Barista Hayati Coffee Roastery, 30 Juni 2025

Oleh karena itu, penting untuk mengkaji lebih lanjut tentang praktik akad *wakālah bil ujarah* yang diterapkan dalam hubungan antara barista dan coffee shop dalam perspektif hukum Islam. Penelitian ini akan menyoroti kesesuaian akad *wakālah bil ujarah* dalam transaksi jual beli biji kopi, serta dampaknya terhadap keadilan dan transparansi dalam hubungan bisnis tersebut. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam pengembangan ilmu hukum Islam, terutama terkait dengan implementasi akad *wakālah bil ujarah* dalam industri kopi.

¹³ Guaffa, "Wawancara Mengenai Penghasilan Dengan Barista Hayati Coffee Roastery," (30 Juni, 2025.)

B. Rumusan Masalah

Dengan mempertimbangkan latar belakang masalah di atas, rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana praktik bagi hasil penjualan biji kopi antara barista dan Coffeeshop Hayati Coffee Roastery ditinjau dari prespektif hukum islam, khususnya dalam kaitannya dengan prinsip-prinsip akad *wakālah bil ujah*?
2. Bagaimana implikasi hukum islam terhadap potensi unsur *gharar*, *riba*, dan ketidakadilan dalam pelaksanaan akad bagi hasil penjualan biji kopi antara barista dan Coffeeshop Hayati Coffee Roastery?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diberikan, tujuan dan kegunaan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Mengkaji praktik bagi hasil penjualan biji kopi antara barista dan Coffeeshop Hayati Coffee Roastery melalui perspektif hukum islam dengan fokus terhadap kesesuaian penerapannya dengan prinsip-prinsip akad *wakālah bil ujah*. Kajian ini penting untuk memperlihatkan bagaimana relasi kontraktual dalam industri kopi tidak hanya berkaitan dengan aspek bisnis, tetapi juga menyangkut kepastian hukum, transparansi, serta legitimasi akad yang dijalankan.

2. Menganalisis implikasi hukum islam terhadap potensi timbulnya *gharar*, *riba*, dan ketidakadilan dalam skema bagi hasil penjualan biji kopi tersebut. Analisis ini bertujuan untuk menilai sejauh mana praktik yang berlangsung mampu memenuhi prinsip-prinsip hukum ekonomi syari'ah, sekaligus mengidentifikasi resiko hukum yang dapat merugikan salah satu pihak. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan urgensi penerapan akad yang jelas, adil, dan sesuai syariat dalam mendukung perkembangan industri kopi di Indonesia.

D. Telaah Pustaka

Sepanjang pengetahuan penulis dengan membaca berbagai referensi, penulis belum mendapatkan, ada penelitian atau kajian ilmiah yang khusus mengkaji masalah praktik kerjasama yang dilakukan oleh barista dan coffeeshop terkait penjualan biji kopi sehingga penulis bertanggung jawab untuk menulis skripsi tersebut.

Sebagai persyaratan sebuah karya ilmiah, penulis mengutip berbagai referensi yang menunjang dan memiliki relevansi dengan pembahasan penulis. Jurnal mengenai *akad wakālah bil ujah* telah banyak dilakukan dalam berbagai konteks, seperti pada usaha jasa titip, freelance dalam ekonomi digital, jasa pengiriman, hingga penitipan pembelian barang. Seperti, jurnal yang ditulis oleh Nurdiana Putri dan Kusnul Ciptanila Yuni K mengkaji penerapan akad *wakālah bil ujah* pada usaha jasa titip “Garfild”¹⁴, dengan fokus pada hubungan antara pemilik jasa dan

¹⁴ Nurdiana Putri dan Kusnul Ciptanila Yuni K, “Penerapan Akad Wakālah bil Ujah pada Usaha Jasa Titip (Studi Kasus Pemilik Usaha Jastip Garfild),” Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum Ekonomi Islam (2022).

pelanggan. Penelitian ini menyoroti pentingnya kejelasan kesepakatan ujah sebagai kompensasi atas jasa titipan, namun tidak membahas relasi antara pemilik usaha dan karyawan atau pelaksana usaha secara internal, yang justru sangat penting dalam konteks operasional bisnis modern seperti coffee shop.

Demikian pula, jurnal yang ditulis oleh Muhammad Aufal Haq, Alfin Izza Mahira, Ahmad Muhaimin Iskandar, Yolanda Evire Elfayanti meneliti penerapan akad *wakālah bil ujah* dalam ekonomi digital berbasis freelance, khususnya pada platform fintech¹⁵. Meskipun jurnal ini memberikan wawasan tentang inovasi ekonomi syariah dan tata kelola fee dalam platform online, fokusnya lebih kepada sistem digital daripada hubungan kerja langsung antara pemilik dan pelaksana dalam sektor riil seperti barista di kedai kopi.

Adapun jurnal yang ditulis oleh R. Zainul Musthofa dan Siti Aminah membahas implementasi akad *wakālah bil ujah* di PT Pos Indonesia¹⁶. Meski memberikan gambaran formal mengenai akad *wakālah* dalam institusi besar, jurnal ini tidak mengkaji ketidaktertiban akad dalam praktik informal atau dalam struktur kerja yang lebih fleksibel seperti dalam coffee shop.

¹⁵ Muhammad Aufal Haq, Alfin Izza Mahira, Ahmad Muhaimin Iskandar, dan Yolanda Evire Elfayanti, "Penerapan Akad Wakālah bil Ujah pada Jasa Titip Online Freelance: Kajian Inovasi Ekonomi Syariah dalam Konteks Gig Economy," *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan* (2022).

¹⁶ Musthofa dan Aminah, "Analisis Hukum Islam terhadap Jasa Pengiriman Barang/Surat di PT Pos Indonesia dalam Implementasi Akad Wakālah bil Ujah," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* (2022).

Selanjutnya, jurnal yang ditulis oleh Zendy Sellyfio Ardiana lebih menyoroti aspek penerapan akad *wakālah bil ujah* dalam penitipan pembelian barang dan membandingkannya dengan akad *qard*¹⁷. Fokus pembahasan terletak pada validitas *syar' i* dalam hal pengembalian dana dan larangan pengambilan keuntungan dalam akad *qard*. Jurnal ini tidak secara langsung menelaah peran *wakālah* dalam hubungan kerja atau pemasaran dalam konteks dunia usaha.

Pada jurnal yang ditulis oleh Ahmad Alvarizy dan Yosini Deliana, Kompetensi Barista dalam Menyampaikan Experiential Marketing di Coffee Shop di Kota Bandung.¹⁸ Jurnal ini meneliti kompetensi barista dalam menyampaikan experiential marketing di berbagai coffee shop di Kota Bandung. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa barista memiliki tingkat kompetensi tinggi dalam membangun interaksi dengan pelanggan, seperti kemampuan mengingat nama, menjaga keramahan, serta menciptakan kenyamanan suasana.

Pada jurnal yang ditulis oleh Muhammad Sabir Rahman, Phireri, dan Yunisyce Cenentya Wangka, “Perlindungan Hukum Terhadap Perjanjian Kerja Barista dengan Indische Coffee atas Keterlambatan Pembayaran Upah.”¹⁹ Membahas bagaimana kontrak kerja antara barista dan Indische Coffee mengatur hak serta kewajiban, khususnya mengenai upah dan jadwal

¹⁷Ardiana, “Akad Wakālah bil Ujah dan Akad Qard dalam Penerapan Akad Pembelian Barang,” *Al-Tijary: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* (2023).

¹⁸ Alvarizy dan Deliana, “Kompetensi Barista dalam Menyampaikan Experiential Marketing di Coffee Shop di Kota Bandung,” *Mimbar Agribisnis: Jurnal Pemikiran Masyarakat Ilmiah Berwawasan Agribisnis* (2021).

¹⁹Muhammad Sabir Rahman, Phireri, dan Yunisyce Cenentya Wangka, “Perlindungan Hukum terhadap Perjanjian Kerja Barista dengan Indische Coffee atas Keterlambatan Pembayaran Upah,” *Jurnal Litigasi Amsir* (2023).

pembayarannya, lalu menganalisis bentuk perlindungan hukum yang tersedia ketika terjadi keterlambatan pembayaran gaji, baik melalui penyelesaian secara kekeluargaan maupun melalui mekanisme hukum ketenagakerjaan formal, sehingga menegaskan bahwa keterlambatan upah merupakan wanprestasi yang melanggar prinsip keadilan kontraktual serta memberi dasar bagi pekerja untuk menuntut haknya sesuai perjanjian kerja dan peraturan perundang-undangan.

Kajian-kajian sebelumnya mengenai akad *wakālah bil ujah* umumnya masih berfokus pada relasi eksternal antara pemilik usaha dan konsumen, seperti pada usaha jasa titip (Putri & Yuni K.), ekonomi digital berbasis freelance (Aufal Haq dkk.), maupun layanan institusional seperti PT Pos Indonesia (Musthofa & Aminah). Penelitian-penelitian tersebut menegaskan pentingnya kejelasan akad dan ujah dalam hubungan muamalah, namun belum memuat dinamika relasi internal antara pemilik usaha dan pelaksana kerja, khususnya dalam sektor coffee shop. Padahal, barista memegang peranan penting sebagai pihak yang menerima pelimpahan kuasa (*wakīl*) untuk melakukan penjualan produk, termasuk biji kopi, sehingga praktik akad di level internal usaha ini memiliki kompleksitas tersendiri yang layak untuk diteliti.

Di sisi lain, penelitian yang secara langsung mengangkat isu barista, seperti studi Alvarizy dan Deliana (2021) tentang kompetensi barista dalam experiential marketing atau Rahman, Phireri, dan Wangka (2023) terkait perlindungan hukum atas keterlambatan pembayaran upah, lebih menekankan aspek kompetensi pelayanan dan kepastian hak normatif

tenaga kerja. Namun, kedua penelitian tersebut belum membahas bagaimana mekanisme pembagian hasil berbasis komisi atau *point of sale commission* diatur secara adil dan sesuai prinsip syariah. Padahal, sistem komisi ini sering menjadi bagian penting dari praktik kerja barista, terutama dalam penjualan biji kopi, yang berpotensi menimbulkan perbedaan persepsi terkait proporsi keadilan bagi hasil.

Oleh karenanya, terdapat kesenjangan penelitian berupa belum adanya kajian yang menelaah secara khusus praktik *point of sale commission* antara pemilik coffee shop dan barista sebagai bentuk akad *wakālah bil ujah*. Belum ada penelitian yang mengkaji sejauh mana mekanisme pembagian hasil ini memenuhi prinsip keadilan, kepastian hukum, dan menghindarkan *gharar* akibat ketidaktertiban akad yang umumnya bersifat informal.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut maka peneliti ingin memberikan kebaruan dengan mengkaji terkait praktik pemberian kuasa dari pemilik usaha Coffeeshop kepada barista dalam menjual biji kopi milik usaha, yang dilakukan atas dasar kesepakatan tertentu dengan imbalan atau komisi. Fenomena ini mencerminkan praktik akad *wakālah bil ujah* dalam bentuk yang lebih informal dan dinamis. Namun, ketidaktertiban dalam pelaksanaannya dapat mengarah pada ketidakjelasan (*gharar*) yang dilarang dalam hukum Islam. Skripsi ini berupaya menelaah bagaimana struktur akad *wakālah bil ujah* yang sesuai syariah seharusnya diterapkan dalam relasi kerja seperti ini, serta pentingnya kejelasan hak dan kewajiban kedua

belah pihak demi tercapainya keadilan dan kepastian hukum dalam praktik muamalah kontemporer.

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menawarkan kontribusi teoritis terhadap pengembangan literatur fikih muamalah, tetapi juga memberikan implikasi praktis bagi para pelaku usaha, khususnya dalam sektor kopi, agar lebih memahami pentingnya akad yang sah dan jelas dalam pelimpahan tugas maupun bagi hasil yang dilakukan secara *syar' i*.

E. Kerangka Teoritik

1. Teori *Wakālah bil Ujrah*

Akad *wakālah* adalah salah satu jenis akad dalam *fiqh muamalah* yang mengandung unsur perwakilan. Dalam konteks ini, seorang pihak (*al-muwakkil*) memberikan kuasa atau mandat kepada pihak lain (*al-wakil*) untuk melakukan suatu tindakan hukum tertentu yang dapat digantikan. Dalam pengembangannya, akad *wakālah bil ujrah* merupakan *wakālah* yang disertai dengan ujrah atau kompensasi, yaitu bentuk imbalan kepada wakil atas jasa atau tugas yang telah dilakukannya. Hal ini sesuai dengan perkembangan kebutuhan masyarakat kontemporer yang menuntut fleksibilitas dalam pelaksanaan kegiatan muamalah.²⁰

Dalam Fatwa DSN-MUI No. 113/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad *Wakālah bi al-Ujrah*, dijelaskan bahwa *wakālah bi al-ujrah* adalah akad pemberian kuasa dari pihak pertama (*muwakkil*)

²⁰ Nst dan Soemitra, "Penerapan Akad *Wakālah bil Ujrah* pada Perbankan Syariah: Studi Kualitatif Persepsi Mahasiswa Pascasarjana" (2022), hlm. 908.

kepada pihak kedua (*wakil*) dengan imbalan tertentu (*ujrah*). Rukun dan syarat dalam akad ini meliputi adanya pelaku akad yang cakap hukum (*muwakkil dan wakil*), objek akad berupa pekerjaan yang boleh diwakilkan dan jelas, pernyataan kesepakatan melalui *ijab dan qabul*, serta adanya imbalan (*ujrah*) yang disepakati sejak awal. Fatwa ini juga menegaskan bahwa imbalan (*ujrah*) dapat berbentuk uang atau manfaat yang dapat dinilai, dengan jumlah dan mekanisme pembayaran yang harus jelas serta disepakati di awal akad. Selain itu, *wakil* wajib menjalankan amanah sesuai kuasa yang diberikan, sedangkan *muwakkil* berkewajiban membayar *ujrah* sebagaimana disepakati. Jika terjadi perselisihan, fatwa ini mengarahkan agar penyelesaian dilakukan melalui musyawarah, atau bila tidak tercapai, melalui lembaga arbitrase syari'ah. Akad *Wakālah* ini diperbolehkan sepanjang memenuhi rukun dan syaratnya, antara lain adanya pelaku akad (*muwakkil dan wakil*), pernyataan akad (*ijab dan qabul*), dan objek akad yang jelas dan halal. Dalam akad *wakālah bil ujarah*, tambahan unsur *ujrah* diperbolehkan sebagai kompensasi atas pekerjaan atau tugas yang telah dilakukan oleh *wakil*.²¹ Dalam *akad wakālah bil ujarah*, tindakan yang dilakukan *wakil* selama sesuai mandat dari *muwakkil* akan menjadi tanggung jawab pemberi kuasa. Namun jika *wakil*

²¹ Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, "Fatwa No. 113/DSN-MUI/IX/2017 tentang Wakālah bil Ujarah" (2017), hlm. 1.

melangkahi batas kuasa tersebut, ia secara pribadi harus menanggung akibat hukum dari tindakannya.²²

Dalam praktik muamalah kontemporer, akad *wakālah bil ujah* telah banyak diterapkan, antara lain pada jasa titip (jastip), asuransi syariah, hingga transaksi jual beli dalam jaringan (e-commerce). Dalam konteks penelitian ini, barista yang diberi kuasa untuk memasarkan dan menjual biji kopi berperan sebagai *wakil* yang bertugas atas nama pemilik coffee shop. Imbalan yang diterima dalam bentuk bagi hasil atau komisi penjualan merupakan bentuk *ujrah* dari akad *wakālah bil ujah* tersebut.

Dalam hal ini, barista yang diberikan kuasa oleh pemilik usaha untuk menjual biji kopi dapat dikategorikan sebagai *wakil* yang menerima *ujrah* berdasarkan hasil penjualan, selama terdapat kesepakatan yang jelas dan tidak ada unsur *gharar* (ketidakjelasan) atau *riba*.

2. Teori Keadilan

Keadilan merupakan prinsip mendasar dalam ajaran Islam, termasuk dalam aspek ekonomi dan muamalah. prinsip muamalah dapat meningkatkan keadilan sosial dan ekonomi melalui transaksi yang etis, transparan, dan menghindari eksploitasi, terutama di sektor riil dan jasa syariah.²³ Dalam Al-Qur'an, Allah SWT memerintahkan untuk menegakkan keadilan dalam segala hal. sebagaimana

²² Hariman Surya Siregar dan Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah: Teori dan Implementasi* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019), hlm. xx.

²³ Rodia Rotani Rianda, Bella Anggraini, Sarah Dalila Fitri, dan Wismanto, "Prinsip Muamalah dalam Ekonomi Syariah: Tinjauan dan Implementasi" (2024), hlm. 122.

tercantum dalam *QS. An-Nahl (16): 90*, "*Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan.*". Ayat ini menunjukkan bahwa keadilan merupakan bagian tak terpisahkan dari nilai-nilai kehidupan islami, termasuk dalam aktivitas ekonomi dan hukum.²⁴ Keadilan dalam konteks ekonomi Islam tidak semata-mata berarti kesetaraan matematis, tetapi mencakup dimensi moral, spiritual, dan sosial. Tujuan utama dari penerapan keadilan adalah terciptanya kemaslahatan bagi semua pihak yang terlibat dalam transaksi.²⁵

Sistem ekonomi Islam menekankan bahwa setiap pihak dalam suatu transaksi wajib menerima bagian yang proporsional dengan kontribusi modal, tenaga, risiko, dan tanggung jawab yang dijalankan. Keadilan ekonomi dalam Islam mengharuskan terciptanya mekanisme yang tidak hanya adil dalam distribusi kekayaan, tetapi juga menjamin agar setiap pihak mendapat perlakuan yang proporsional dengan kontribusinya.²⁶ Dalam hubungan antara barista dan pemilik coffee shop, misalnya, keadilan tidak semata-mata dilihat dari besar kecilnya bagian hasil yang diperoleh, melainkan dari apakah porsi yang diberikan sudah sesuai dengan beban kerja dan kesepakatan awal.

²⁴Dini Cahyani Nasution, Ferizal, Dwi Silvia Ningsih, Ika Amelia Putri, Lidya Rosnoviana, Muhammad Fauzan Ramadhan, Rahma Intan Nuraini, Sherina, dan Vina Widia Afriani, "Prinsip Keadilan dalam Muamalah Berdasarkan Perspektif Al-Qur'an" (2025), hlm. 16.

²⁵Mukarromatul Isnaini dan Munir Is'adi, "Economic Justice in the Perspective of Sharia: Solutions to Facing Social Inequality" (2025), hlm. 64.

²⁶ Muhammad Baqir al-Sadr, *Iqtisādunā (Our Economics)* (Kuwait: World Organization for Islamic Services, 1982), hlm. 375.

praktik muamalah modern sering menghadapi tantangan jika tidak menjunjung tinggi nilai keadilan seperti dalam hal penipuan, ketidakjelasan akad, dan orientasi keuntungan semata.²⁷

Dalam konteks akad *wakālah bil ujah* antara pemilik coffee shop dan barista, prinsip keadilan menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa distribusi hasil atau komisi dilakukan secara proporsional dan tidak merugikan salah satu pihak. Misalnya, barista yang telah melaksanakan tugas dengan baik dan menghasilkan penjualan biji kopi yang signifikan harus menerima kompensasi yang setimpal. Jika tidak, maka hal tersebut dapat dikategorikan sebagai bentuk eksploitasi tenaga kerja, yang bertentangan dengan prinsip keadilan dalam Islam.

Berdasarkan uraian teoritis tersebut, penelitian ini tidak hanya menggunakan konsep akad *wakālah bil ujah* sebagai dasar untuk mengidentifikasi bentuk hubungan hukum yang terjadi, tetapi juga menggunakan prinsip keadilan dalam hukum Islam sebagai instrumen untuk menilai kualitas praktik yang berlangsung. Dengan demikian, kerangka teoritik dalam penelitian ini bersifat integratif, yakni menggabungkan pendekatan normatif fikih muamalah dengan pendekatan evaluatif terhadap nilai keadilan.

²⁷ Siregar, "Prinsip dan Tantangan Fiqh Muamalah di Era Modern" (1 Januari 2023), hlm. 25.

Dalam konteks ini, akad wakālah bil ujah digunakan untuk menjawab rumusan masalah pertama, yaitu terkait dengan penentuan jenis akad dalam praktik bagi hasil penjualan biji kopi antara barista dan pihak coffee shop. Analisis difokuskan pada aspek struktur hubungan hukum, kedudukan para pihak, serta mekanisme pemberian imbalan (ujrah) dalam praktik tersebut.

Sementara itu, prinsip keadilan ('adl) digunakan untuk menjawab rumusan masalah kedua, yaitu terkait dengan implikasi hukum Islam terhadap potensi unsur gharar, riba, dan ketidakadilan dalam praktik tersebut. Penilaian keadilan tidak hanya dilihat dari kesesuaian formal akad, tetapi juga dari keseimbangan antara kontribusi, imbalan, risiko, transparansi, serta dampak terhadap kesejahteraan barista.

Untuk mempermudah analisis, penelitian ini menggunakan beberapa indikator utama, yaitu: kejelasan akad, kesesuaian antara kontribusi dan imbalan, pembagian risiko, tingkat transparansi, serta perlindungan terhadap kesejahteraan pekerja. Indikator-indikator ini menjadi dasar dalam menganalisis praktik yang terjadi pada Bab IV, sehingga hasil penelitian dapat memberikan penilaian yang komprehensif dalam perspektif hukum Islam.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu prosedur atau cara ilmiah yang digunakan untuk mengetahui sesuatu dan mendapatkan data dengan tujuan

dan kegunaan tertentu yang mempunyai langkah-langkah sistematis.²⁸ Untuk mendapatkan data sistematis maka peneliti menggunakan metode sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Penelitian lapangan (*field research*) dengan metode penelitian kualitatif untuk meneliti implementasi hukum di lapangan dengan maksud untuk mengetahui bagaimana praktik *wakālah bil ujah* yang terjadi antara barista dan Coffeeshop Hayati Coffee Roastery.

2. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yaitu penelitian dengan cara mengumpulkan data yang sebenarnya kemudian data tersebut diolah, disusun dan dianalisis untuk memberi gambaran mengenai masalah yang ada.

3. Sumber data

Sumber data penelitian adalah sumber dimana data diperoleh. Oleh karenanya dari penelitian ini sumber data dibagi menjadi:

- a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung dari sumber aslinya, tanpa melalui perantara atau pengolahan sebelumnya. Data ini biasanya dikumpulkan untuk tujuan penelitian tertentu dan merupakan informasi yang baru dan belum pernah dipublikasikan

²⁸ Husaini Usman dan Purnomo Setiadi Akbar, *Metodologi Penelitian sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), hlm. 41.

sebelumnya. Sumber data primer dalam penelitian ini yaitu informasi yang diperoleh secara langsung dari sumber utama, baik individu maupun lembaga. Dalam penelitian ini, sumber data primer diperoleh melalui wawancara dengan para barista di Hayati Coffee Roastery.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan data yang digunakan untuk mendukung data primer yaitu melalui studi kepustakaan, dokumentasi, buku, majalah, koran, arsip tertulis yang berhubungan dengan obyek yang diteliti pada penelitian ini. Sumber data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier :

a) Bahan hukum Primer, yaitu bahan hukum yang memiliki sifat mengikat secara umum pada fokus permasalahan. Dalam penelitian ini bahan hukumnya adalah :

- 1) Fatwa DSN-MUI No. 113/DSN-MUI/IX/2017
- 2) Al-Qur'an dan Hadits
- 3) Dan sumber hukum lainnya

b) Bahan hukum Sekunder, yaitu berisikan penjelasan lebih lanjut terkait bahan hukum primer yang dalam hal ini menggunakan Buku, Jurnal/Artikel, Skripsi terdahulu dan informasi yang ada di internet.

- c) Bahan hukum Tersier, yaitu digunakan untuk memberi penjelasan lebih lanjut terkait bahan hukum primer dan sekunder. Contohnya kamus hukum, kamus umum, KBBI dan lain sebagainya.

4. Teknik Pengumpulan

Data Teknik pengumpulan data merupakan unsur penting bagi peneliti guna mendapatkan data-data secara akurat terkait dengan masalah penelitian. Data penelitian kualitatif diperoleh penyusun dengan menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

- a. Observasi

Dalam melakukan penelitian, penyusun akan melakukan observasi terhadap masalah dalam objek yang hendak diteliti. Penyusun akan melaksanakan observasi langsung di Hayati Coffee Roastery. Tujuannya yaitu untuk mengetahui dan mendapatkan informasi tentang kondisi langsung di lapangan.

- b. Wawancara

Metode wawancara merupakan salah satu teknik yang sering digunakan untuk mengumpulkan informasi atau data dari seseorang atau kelompok orang. Wawancara dapat dilakukan secara lisan atau tertulis, dan dapat dilakukan oleh seorang atau sekelompok orang yang disebut interviewer.

- c. Dokumentasi

Dengan teknik dokumentasi ini, penyusun dapat memperoleh informasi bukan dari orang sebagai narasumber, tetapi diperoleh dari macam-macam sumber tertulis atau dari dokumen yang ada pada informan, Adapun sumber tertulis yang dimaksudkan adalah surat persetujuan, surat perjanjian akad, dan lain sebagainya.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran secara sistematis terkait materi yang akan dibahas, berikut sistematika pembahasan penelitian ini:

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran secara sistematis terkait materi yang akan dibahas.

Berikut sistematika pembahasan penelitian ini:

Bab Pertama, bab ini merupakan bagian pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, serta sistematika pembahasan. Pada bab ini dijelaskan latar belakang mengapa praktik kerja sama antara barista dan coffee shop perlu dikaji dari perspektif hukum Islam, khususnya terkait sistem bagi hasil penjualan biji kopi yang belum memiliki kejelasan akad. Selain itu, dirumuskan permasalahan penelitian yang menjadi fokus kajian, serta dijabarkan tujuan dan manfaat penelitian sebagai dasar pijakan dalam keseluruhan analisis.

Bab Kedua, bab ini memuat pengembangan landasan teori yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari kerangka teoritik pada bab pertama. Pada bab ini diuraikan teori-teori utama yang menjadi landasan analisis, meliputi teori akad dalam fikih muamalah, konsep wakālah bil ujah sebagai akad perwakilan dengan imbalan, konsep upah (ujrah) dalam Islam, serta teori keadilan baik dalam perspektif hukum Islam maupun pemikiran modern. Selain itu, disertakan pula studi terdahulu sebagai bahan perbandingan. Bab ini berfungsi sebagai kerangka konseptual untuk menilai keabsahan dan kualitas praktik yang terjadi di lapangan.

Bab Ketiga, bab ini menjelaskan metode penelitian yang digunakan, yaitu pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Lokasi penelitian berada di Hayati Coffee Roastery. Sumber data terdiri dari data primer berupa hasil wawancara dengan barista dan pihak pengelola, serta data sekunder berupa buku, jurnal, dan fatwa Dewan Syariah Nasional, serta data tersier sebagai pendukung. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan observasi, sedangkan analisis data dilakukan secara kualitatif dengan pendekatan hukum Islam.

Bab Keempat, bab ini berisi analisis terhadap hasil penelitian yang secara langsung menjawab rumusan masalah. Analisis dilakukan terhadap praktik bagi hasil penjualan biji kopi antara barista dan pihak coffee shop dalam perspektif hukum Islam, yang meliputi identifikasi jenis akad yang digunakan serta analisis implikasi hukumnya terhadap potensi unsur gharar, riba, dan ketidakadilan. Pada bagian ini juga dilakukan penilaian terhadap aspek keadilan dalam hubungan kerja, mencakup kejelasan akad,

kesesuaian antara kontribusi dan imbalan, pembagian risiko, transparansi, serta dampaknya terhadap kesejahteraan barista.

Bab Kelima, bab ini merupakan penutup yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian serta saran. Kesimpulan merangkum hasil analisis mengenai bentuk akad yang digunakan dalam praktik kerja sama tersebut serta penilaiannya dalam perspektif hukum Islam. Sementara itu, saran diberikan sebagai rekomendasi praktis bagi pihak barista dan pemilik coffee shop agar dapat menyusun akad yang lebih jelas, transparan, dan sesuai dengan prinsip syariah, sehingga terhindar dari unsur gharar, riba, maupun ketidakadilan.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan kajian dan analisis yang telah dilakukan oleh peneliti terhadap praktik bagi hasil penjualan biji kopi antara barista dan Coffeeshop Hayati Coffee Roastery dalam perspektif hukum Islam, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik bagi hasil penjualan biji kopi antara barista dan Coffeeshop Hayati Coffee Roastery secara konseptual dan struktural paling tepat dipahami sebagai akad wakālah bil ujah. Hal ini didasarkan pada fakta bahwa kepemilikan biji kopi sepenuhnya berada pada pihak coffee shop, sementara barista tidak melakukan penyertaan modal dan tidak menanggung risiko kerugian usaha. Peran barista terbatas pada pelaksanaan kuasa penjualan, mulai dari penawaran produk, penyampaian informasi kepada konsumen, hingga tindak lanjut pascapenjualan, yang seluruhnya dilakukan atas nama dan untuk kepentingan pemilik usaha. Imbalan yang diterima barista merupakan ujah atas jasa penjualan yang dilaksanakan, yang besarnya ditentukan berdasarkan kesepakatan tertentu. Dengan demikian, praktik ini tidak memenuhi unsur pokok akad *mudhārabah* maupun *musyārahah* yang mensyaratkan adanya pembagian risiko dan kepemilikan usaha, dan juga tidak sepenuhnya dapat dikategorikan sebagai akad *ijārah* murni. Oleh karena itu, dari sudut pandang *fikih*

muamalah, praktik tersebut telah sesuai dengan karakteristik dasar akad *wakālah bil ujarah* sebagaimana diatur dalam literatur fikih dan Fatwa DSN-MUI No. 113/DSN-MUI/IX/2017.

2. Ditinjau dari perspektif hukum Islam, praktik bagi hasil penjualan biji kopi tersebut pada dasarnya tidak mengandung unsur riba dan tidak secara langsung menimbulkan *gharar*, sepanjang dilaksanakan berdasarkan prinsip transparansi dan kesepakatan para pihak. *Ujarah* yang diterima barista merupakan kompensasi atas jasa yang diberikan dan tidak bersumber dari transaksi utang-piutang, sehingga tidak memenuhi karakteristik riba. Fluktuasi besaran *ujrah* yang dipengaruhi oleh volume penjualan lebih tepat dipahami sebagai konsekuensi dari sistem insentif berbasis kinerja, bukan sebagai bentuk ketidakpastian yang merusak akad. Namun demikian, apabila ditinjau dari perspektif teori keadilan dalam hukum Islam, praktik tersebut belum sepenuhnya mencerminkan keadilan secara komprehensif. Meskipun telah memenuhi aspek keadilan formal dan prosedural, khususnya dalam hal kejelasan struktur akad dan pembagian peran, masih terdapat aspek yang perlu diperkuat, seperti transparansi dalam mekanisme perhitungan *ujrah*, keseimbangan antara kontribusi dan imbalan, serta stabilitas pendapatan barista sebagai pihak yang berada pada posisi lebih lemah dalam hubungan kerja. Dengan demikian, keadilan dalam praktik ini masih bersifat parsial dan memerlukan penguatan agar

selaras dengan prinsip keadilan substantif dalam muamalah Islam yang berorientasi pada kemaslahatan dan kesejahteraan para pihak.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah diuraikan, peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi pihak Coffeeshop Hayati Coffee Roastery, disarankan untuk melakukan penegasan akad kerja sama penjualan biji kopi dengan barista dalam bentuk kesepakatan yang lebih tertulis dan sistematis. Penegasan tersebut perlu memuat kejelasan mengenai ruang lingkup kuasa, mekanisme penjualan, serta penentuan ujarah agar sesuai dengan prinsip akad wakālah bil ujarah sebagaimana diatur dalam hukum Islam. Selain itu, peningkatan transparansi dalam sistem pencatatan dan perhitungan komisi menjadi penting untuk menjaga kepercayaan serta mencegah potensi ketimpangan informasi. Pihak coffee shop juga dapat mempertimbangkan adanya skema insentif tambahan atau mekanisme perlindungan tertentu guna menjaga stabilitas pendapatan barista, sehingga praktik yang dijalankan tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga mencerminkan keadilan dalam arti kesejahteraan. Bagi para barista, disarankan untuk memahami secara lebih mendalam karakter akad *wakālah bil ujarah* yang melandasi praktik kerja sama penjualan biji kopi, termasuk hak dan kewajiban yang melekat di dalamnya. Pemahaman yang memadai terhadap struktur akad diharapkan dapat mendorong pelaksanaan amanah secara profesional serta memperkuat

posisi barista dalam memastikan bahwa imbalan yang diterima benar-benar mencerminkan kontribusi jasa yang diberikan.

2. Bagi para barista, disarankan untuk memahami secara lebih mendalam karakter akad wakālah bil ujah yang melandasi praktik kerja sama penjualan biji kopi, termasuk hak dan kewajiban yang melekat di dalamnya. Pemahaman yang memadai terhadap struktur akad diharapkan dapat mendorong pelaksanaan amanah secara profesional serta memperkuat posisi barista dalam memastikan bahwa imbalan yang diterima benar-benar mencerminkan kontribusi jasa yang diberikan.
3. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk mengembangkan kajian mengenai penerapan akad wakālah bil ujah dalam sektor usaha lain yang memiliki karakter serupa, khususnya pada relasi kerja yang bersifat informal dan berbasis insentif. Selain itu, penelitian lanjutan juga dapat mengkaji lebih dalam mengenai penerapan teori keadilan dan kesejahteraan dalam praktik ekonomi syariah, sehingga dapat memberikan kontribusi yang lebih komprehensif terhadap pengembangan keilmuan dan praktik muamalah kontemporer.

DAFTAR PUSTAKA

AL-Quran dan Hadis

Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019.

Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur'an. *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*. Jakarta: Kementerian Agama RI, 2019.

Al-Bukhari. *Shahih al-Bukhari*. Juz IV. Beirut: Dar al-Fikr, 2002.

Abū Dāwūd, Sulaimān bin al-Ash'ath. *Sunan Abī Dāwūd*. Beirut: Dār al-Fikr, 2004.

Muslim. *Shahih Muslim*. Kitab al-Imarah. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2000.

Fikih/Usul Fikih

Auda, Jasser. *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*. London: The International Institute of Islamic Thought, 2017.

Aisyah, Siti. "Prinsip Kejelasan Imbalan (Ujrah) dalam Akad Jasa Syariah." *Jurnal Hukum Islam* 18, no. 1 (2020).

Al-Ghazali, Abu Hamid. *Al-Mustasfa min 'Ilm al-Usul*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993.

Al-Ghazali, Abu Hamid. *Ihya' 'Ulum al-Din*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.t.

Agustina, Vina, dan Zumara. "Implementasi Akad Wakalah Bil Ujrah." *International Conference on Islamic Economic (ICIE)* 3, no. 2 (2024)

- Al-Khin, Mustafa, Mustafa al-Bugha, dan Ali al-Sharbaji. *Al-Fiqh al-Manhaji 'ala Madhhab al-Imam al-Shafi'i*. Jilid II. Damaskus: Dar al-Qalam, 2009.
- Al-Qaradawi, Yusuf. *Daur al-Qiyam wa al-Akhlaq fi al-Iqtisad al-Islami*. Kairo: Maktabah Wahbah, 1995.
- Al-Sadr, Muhammad Baqir. *Iqtisaduna*. Kuwait: World Organization for Islamic Services, 1982.
- Amalina, Sayyida, dan Muhammad Akmal Nur Rafi. “Analisis Akad Wakalah bil Ujrah dalam Reksadana Syariah.” *Jariyah: Jurnal Ilmu Akuntansi dan Keuangan Syariah* 1, no. 1 (2023).
- Aravik, Havis. “Substansi Akad dalam Fikih Muamalah Kontemporer.” *Jurnal Iqtisaduna* 5, no. 2 (2019).
- Ascarya. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Asas-Asas Hukum Muamalat*. Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Chamid, Nur. “Akad *ijārah* dalam Perspektif Fikih Muamalah Kontemporer.” *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah* 15, no. 2 (2021).
- Chapra, M. Umer. *The Future of Economics: An Islamic Perspective*. Leicester: The Islamic Foundation, 2000.
- Darmawati. “Akad dalam Transaksi Ekonomi Syari'ah.” *Sulesana: Jurnal Wawasan Keislaman* 12, no. 2 (2024).
- Fauzi, Ahmad. “Implementasi Akad Wakalah bil Ujrah dalam Praktik Bisnis Kontemporer.” *Jurnal Ekonomi Syariah* 6, no. 2 (2021).

Firdaus, Muhammad Irkham, Muhammad Abdul Aziz, dan Sharifurrohman Hoh.

“Mekanisme Reksadana Syariah melalui Aplikasi Bibit.” *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah* 7, no. 2 (2022).

Hidayah, Nur. “Analisis Perbedaan Akad *ijārah* dan Wakalah dalam Perspektif Fikih Muamalah.” *Jurnal Hukum Ekonomi Islam* 5, no. 1 (2022).

Huda, Nurul, dkk. “Sistem Upah dan Kesejahteraan Pekerja dalam Perspektif Ekonomi Islam.” *Jurnal Ekonomi Syariah* Vol. 6, No. 2, 2021.

Ibn Qayyim al-Jawziyyah. *I‘lam al-Muwaqqi‘in ‘an Rabb al-‘Alamin*. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, t.t.

Maulana, Rizal, dan Nurul Huda. “Model Akad Wakalah dalam Distribusi Produk Syariah.” *Jurnal Iqtishadia* 14, no. 1 (2021).

Maulana, Nasrullah Bin Sapa, Rahman Ambo Masse, dan Mukhtar Galib. “Potensi dan Tantangan Implementasi Akad Wakalah bil Ujrah pada Transaksi Bisnis Syariah Modern.” *Al-Buhuts* 20, no. 1 (2023).

Sabiq, Sayyid. *Fiqh al-Sunnah*. Jilid III. Beirut: Dar al-Fikr, 1983.

Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016.

Az-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Jilid V. Damaskus: Dar al-Fikr, 1985.

Az-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Jilid V. Jakarta: Gema Insani, 2016.

Zaidan, Abdul Karim. *Al-Madkhal li Dirasat al-Shari'ah al-Islamiyyah*. Beirut: Mu'assasah al-Risalah, 2001.

Hukum

Aristotle. *Nicomachean Ethics*. Terj. W.D. Ross. Oxford: Oxford University Press, 2009.

Arif, M. Nur Rianto Al. "Keadilan dan Keseimbangan dalam Akad Muamalah." *Al-Iqtishad: Journal of Islamic Economics* 11, no. 1 (2019).

Djakfar, Muhammad. "Amanah dan Transparansi dalam Etika Bisnis Islam." *Al-Ihkam: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial* 14, no. 1 (2019).

Fauzan, M., dan A. Khairuddin. "Prinsip Keadilan dalam Penetapan Ujrah." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 13, no. 2 (2021).

Hobbes, Thomas. *Leviathan*. London: Penguin Books, 1985.

Karina, Gladys Donna. "Pendekatan Teori Keadilan John Rawls." *Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law* 6, no. 2 (2024).

Kant, Immanuel. *Groundwork of the Metaphysics of Morals*. Terj. Mary Gregor. Cambridge: Cambridge University Press, 2002.

Mardani. *Hukum Sistem Ekonomi Islam*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.

Mustofa, Imam. *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2018.

Nasution, Harun. *Filsafat dan Mistisisme dalam Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1986.

Rawls, John. *A Theory of Justice*. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1971.

Rawls, John. *Justice as Fairness: A Restatement*. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1999.

Rhiti, Hyronimus. *Filsafat Hukum: Dari Klasik ke Postmodernisme*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2015.

Rozalinda. *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasinya*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.

Sen, Amartya. *Development as Freedom*. Oxford: Oxford University Press, 1999.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2014.

Peraturan Perundang-Undangan dan Fatwa

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. *Fatwa DSN-MUI Nomor 113/DSN-MUI/IX/2017 tentang Wakalah bil Ujah*. Jakarta: DSN-MUI, 2017.

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. *Kumpulan Fatwa DSN-MUI tentang Ekonomi Syariah*. Jakarta: DSN-MUI, 2020.

Otoritas Jasa Keuangan. *Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia Tahun 2017*. Jakarta: OJK, 2017.

Otoritas Jasa Keuangan. *Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI)*. Jakarta: OJK, t.t.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Skripsi dan Tesis

Aly, Faqih Fihris. *Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Bagi Hasil Pendapatan Usaha Warung Kopi antara Pemilik Kedai dengan Pengelola*. Skripsi, IAIN Kudus, 2022.

Dellayanti, Gusti Ayu. *Analisis Nilai Tambah Kopi Robusta di Desa Sepang Kelod Busungbiu Buleleng*. Skripsi, Universitas Pendidikan Ganesha, 2022.

Lain-Lain

Badan Pusat Statistik. *Statistik Kopi Indonesia 2021*. Jakarta: BPS, 2022.

Islamic Financial Services Board (IFSB). *Working Paper Series No. WP-20: Risk Sharing, Risk Transfer and Other Key Concepts in Islamic Finance*. Kuala Lumpur: IFSB, t.t.

Guaffa. "Wawancara mengenai Penghasilan dengan Barista Hayati Coffee Roastery." 30 Juni 2025.

Iwan, Cyntya, dan Guaffa. "Wawancara Barista Hayati Coffee Roastery." 13 November 2025.